

**PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR
PEMALSUAN IDENTITAS
(Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebagai
Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
SUCIANA DEWI SAFITRI
NIM. 1917302113**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Suciana Dewi Safitri
NIM : 1917302113
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Proff.KH.Syaifuddin Zuhri Purwokerto

“Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN IDENTITAS (Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/Pa. Pwt.)** ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Suciana Dewi Safitri
NIM. 1917302113

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Januari 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Suciana Dewi Safitri
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Suciana Dewi Safitri
NIM : 1917302113
Jurusan : Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR
PEMALSUAN IDENTITAS
(Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/Pa. Pwt.)

“Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).”

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Fatni Erlina, S.H.I, M.H.
NIR. 19871014 201903 2 009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan No. 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Yang disusun oleh **Suciana Dewi Safitri (NIM. 1917302113)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Fatni Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supami, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

Man Ṣabara Ṣafira

“Kalau bukan karena kesulitan, maka semua orang akan menjadi pahlawan”

(Al-Mutanabbi)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Chidin serta Ibu Wahyuni yang telah memberikan support, doa, serta nasihat-nasihat kepada putra-putrinya. Dan, skripsi ini saya persembahkan juga kepada kakak tercinta saya yang selalu mendukung, dan menjadi sumber semangat bagi saya. Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tidak pernah menyerah.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang tak terbatas, hikmah yang mendalam, dan bimbingan-Nya yang kuat telah menerangi jalan penulis, sehingga berhasil menyelesaikan skripsi yang telah disusun ini. Doa dan shalawat kami panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang telah dengan penuh rahmat membimbing umat manusia keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang cemerlang dengan menyebarkan ajaran Islam yang mulia.

Skripsi ini adalah “PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN IDENTITAS (Analisis Putusan No. 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt)”. Skripsi yang disusun dengan sungguh-sungguh ini merupakan bagian dari tugas akhir akademis penulis dan menjadi puncak perjalanan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program S1 pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Selesainya penelitian di dalam skripsi ini, penulis secara sadar bahwasanya dibalik berbagai hal tersebut merupakan hasil dari banyak saran, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A., dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Mawardi, M.Ag., wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Haryanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Arini Rufaida, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Fatni Erlina, M.H., Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Kepada kedua orang tua tercinta, yang tidak berhenti-hentinya untuk selalu mendoakan penulis, selalu mensupport serta kepada saudara-saudara saya, mbak Yeti, mas Dani, mbak Jannah, dan mbak Rina yang selalu

memberikan doa, motivasi, dan segala perhatian dan kasih sayangnya yang tak pernah tergantikan.

12. Kepada Abah K.H. Hanif Fathurokhman, Lc. M.M., dan Ibu Ny. Arifah Wahidaturrahmah, S.Pd., Al-Hafidzoh selaku Pengasuh di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zuwaina Langgongsari yang telah memberikan doa, nasihat dan support selama penulis menyelesaikan skripsi hingga saat ini.
13. Kepada Abuya Habib Mahfudz Al-Haddad dan Ibu Ny. Mutmainnah Al-Hafidzoh yang tak henti-hentinya mendoakan penulis dan selalu memberikan nasihat, motivasinya.
14. Kepada teman-teman di PPTQ Zuwaina, yang turut mensupport dan telah memberikan motivasi kepada penulis.
15. Serta kepada beberapa teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih telah selalu membantu dan selalu mensupport penulis selama pengerjaan skripsi ini.

Purwokerto, 04 Januari 2024
Penulis,



Suciana Dewi safitri
NIM. 1917302113

**PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN
IDENTITAS
(Analisis Putusan No. 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt)**

ABSTRAK

**Suciana Dewi Safitri
NIM. 1917302113**

**Jurusan Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembatalan perkawinan terjadi karena adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Pembatalan Perkawinan ini dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena lembaga ini mempunyai hukum tetap. Pembatalan perkawinan diintervensi di Pengadilan Agama Purwokerto dalam berkas no.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt, terjadi karena suami memalsukan identitas mengaku masih perjaka. Pernikahan dilangsungkan di KUA Purwokerto Timur. Untuk itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Data primer diperoleh langsung dari dokumentasi yang meliputi putusan Pengadilan Agama Purwokerto no.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam. Untuk menganalisis rumusan masalah didukung dengan data sekunder berupa undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Dari pertimbangan hakim, dalam pembatalan perkawinan, hakim berpedoman pada uu no.1 tahun 1974 diatur dalam pasal 72 ayat (2) KHI dan undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa apabila dalam suatu perkawinan terdapat pemalsuan atau kerusakan, maka perkawinan itu dianggap gugur atau batal. Dan akibat hukum yang terjadi karena pemabatalan perkawinan/*fasakh* maka dalam hal ini dianggap sebagai *bain sughra* karena istri tetap menjalankan masa iddah.

Kata kunci : Pembatalan perkawinan, Pemalsuan identitas

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

“Transliterasi kata Arab digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Nomor: 0543/U/1987 dan Nomor: 158/1987”.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

“Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang”.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	Kasrah	I
◌ُ	Ḍamah	Ḍamah	U

2. Vokal Rangkap

“Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut” :

Nama	Huruf latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ	Kaifa
Fathah dan Wawu	Au	A dan U	حَوْلَ	Haula

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Fathah + alif ditulis ā	Contoh قَالَ ditulis qāla
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh عَلَى ditulis 'alaa
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh الرَّحِيمِ-ditulis Ar rahiim
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh كَانُوا ditulis kaanu

C. Ta' Marbuta

1. Bila diakhir kata ditulis h :

الْقَارِعَةُ	Ditulis al-qāri'ah
كِرْمِ اللَّهِ	Ditulis Karamallah

2. Bila disambung dengan kata lain, ditulis t :

الصَّلَاةُ جَامِعَةً	Ditulis asholatu jami'ah
----------------------	--------------------------

3. Bila ta marbutah dilanjutkan dengan kata sandang al, serta bacaan keduanya kata itu maka ditransliterate dengan h. Contoh:

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	Ditulis al-madīnah al-munawwarah
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis raudah al-atfāl

D. Hamzah

Hamzah terletak di posisi diawal kata, ditengah dengan kata dengan disambung dengan vocal hidup, ditengah kata dimatikan, serta di akhir kata.

Contoh :

الملائكة	Ditulis al-Malâikah
أخ مد	Ditulis 'ahmadu
أخرى	Ditulis 'ukhra

E. Kata sandang alif + lam

1. Jika diikuti Qomariyah

الْقِيَامَةِ	Ditulis al-qiyāmah
--------------	--------------------

2. Jika diikuti Al-Syamsiyyah

التَّغَابُونَ	Ditulis At-Taghabun
---------------	---------------------

F. Syaddah (tasydid)

Bagi konsonan rangkap sebab syaddah ditulis dengan rangkap :

نَزَّلَ	Ditulis nazzala
الْبِرُّ	Ditulis al-birr

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMABAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xixi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penilitia	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Definisi Operasional	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Pembatalan Perkawinan	19
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam	19

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	28
3. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	30
4. Prosedur Pembatalan Perkawinan	34
5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	38
B. Pemalsuan identitas	42
1. Pengertian Pemalsuan Identitas	42
2. Dasar Hukum Pemalsuan Identitas.....	44
BAB III PEMBATALAN PERKAWINAN NO.2802/Pdt.G/PA Pwt.....	47
Putusan Perkara No. 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt	47
1. Deskripsi Pembatalan Perkawinan	47
2. Duduk Perkara	48
3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan.....	50
4. Amar Putusan.....	55
BAB IV PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN IDENTITAS.....	57
A. Analisis Putusan Pengadilan Purwokerto No.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt	57
B. Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam...	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	13
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara perempuan dan seorang laki-laki. Sebab, dengan adanya perkawinan yang sah menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah. Semua pasangan ingin perkawinannya bertahan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan tujuan yang jelas. Dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai dan kekal sesuai ajaran agama.¹ Dalam perkawinan ini terdapat kesepakatan antara dua insan yang mempunyai visi dan misi yang sama.

Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri, dan seorang isteri hanya boleh mempunyai satu suami. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya tunduk pada asas monogami. Namun UU Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengecualian bagi suami yang beristri lebih dari satu. Namun dalam hal ini suami harus mendapat izin dari pengadilan dan juga harus memenuhi syarat untuk mempunyai banyak isteri. Ketika seorang pria dan wanita sepakat untuk menikah, mereka juga berjanji untuk mengikuti dan tunduk pada peraturan

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 3.

hukum yang berlaku dalam perkawinan. Peraturan-peraturan ini berlaku sepanjang perkawinan itu tetap berlanjut atau tidak.²

Putusnya atau pembatalan perkawinan dapat terjadi karena berbagai sebab, salah satunya adalah penipuan identitas. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai batalnya suatu perkawinan karena penipuan identitas. Namun dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan disebabkan oleh adanya kesalahpahaman antara suami atau istri antara salah satu pihak (karena merasa ditipu atau ada unsur penipuan). Hal ini memungkinkan korban mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Sebab, suatu pembatalan hanya dibatalkan oleh pengadilan agama. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan, perkawinan yang dilangsungkan dianggap tidak pernah ada.

Riduan Syahrani mengatakan, putusan pengadilan akan diakui sebagai pernyataan hakim kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara tersebut.³

Putusan pengadilan merupakan putusan final yang menentukan apakah suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan, dan tentunya hal itu dilakukan dengan pertimbangan kepentingan-kepentingan yang akan diambil oleh hakim. Oleh karena itu, putusan hakim memenuhi

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 10.

³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, hlm. 83.

ketiga aspek/unsur kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepentingan para pihak dan masyarakat secara seimbang.⁴

Pembatalan perkawinan juga sangat penting. Hal ini tidak hanya berdampak pada suami atau istri, namun juga yang terlibat dalam perkawinan. Salah satunya adalah harta perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 35 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap para pihak tidak dapat ditolak.

Ada beberapa sebab mengapa suatu perkawinan bisa batal, salah satunya adalah penipuan identitas. Penipuan identitas merupakan jenis pelanggaran serius, bukan pelanggaran formal. Akibat yang signifikan adalah pernyataan tertulis dalam putusan pengadilan agama bahwa perkawinan tersebut tidak sah.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah. Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan karena beberapa sebab, salah satunya adalah kesalahpahaman antara suami atau istri. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama.

⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 36.

Hal ini terjadi berdasarkan kasus nomor 2802/Pdt.G/2019, terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto. Berawal dari perkawinan tergugat I yang menikah dengan penggugat. Keduanya menikah pada 17 Agustus 2018 dan dicatatkan oleh KUA Purwokerto Timur. Setelah menjadi pasangan sah dan hidup bersama selama enam bulan, tepatnya pada 6 februari 2019, penggugat mengungkapkan bahwa tergugat I ternyata telah menikah dengan wanita lain sebelum menikahinya dan memiliki dua istri di negara asalnya, yakni Yaman. Mengetahui hal tersebut, penggugat merasa ditipu oleh tergugat I yang berbohong soal identitasnya dengan mengaku masih perjaka.

Penggugat akhirnya mengajukan pembatala perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 22 UU nomor 1 tahun 1974, tergugat I menikah tanpa mengikuti formalitas yang ditentukan undang-undang, yaitu tergugat I berbohong mengenai keperjakaannya.

Dalam hal ini kita dapat melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai satu isteri. Demikian pula seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun atas izin suami, ia diperbolehkan beristri lebih dari satu.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama Purwokerto masih mengakui perkara perdata, termasuk pembatalan perkawinan, atas dasar pemalsuan identitas. Oleh karena itu, hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis pertimbangan dasar hakim Pengadilan Agama Purwokerto saat mengeluarkan putusan perkara nomor 2802/Pdt.G/2019 dan

akibat hukum pada pembatalan perkawinan berdasarkan perspektif hukum islam. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk menulis skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto ketika memberikan putusan terhadap perkara No.2802/Pdt.G/2019?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto ketika memberikan putusan terhadap perkara No.2802/Pdt.G/2019.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan khazanah ilmu berdasarkan pertimbangan putusan hakim dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya

mengenai permasalahan pembatalan perkawinan karena unsur penipuan.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini memungkinkan untuk memberikan masukan dan gambaran mengenai perkembangan hukum masyarakat Indonesia mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Penulis mencari berbagai artikel, tesis, atau bentuk lain yang membahas topik sejenis dengan skripsi yang membahas topik sejenis dengan skripsi yang menganalisis pembatalan perkawinan dan penghakiman, seperti:

Andi Iswandi, mahasiswa PTIQ Jakarta, terbit pada Jurnal Qonuni: Jurnal Kajian dan Hukum Islam, Vol.1 No. 02 (2021). Skripsi ini membahas tentang batalnya perkawinan yang diakibatkan oleh penipuan pada identitas diri, yaitu menyembunyikan kebenaran. Dalam kasus ini suami mengaku masih lajang pada saat menikah, namun ternyata ia sudah menikah. Sehingga yang terjadi adalah poligami tersebut terjadi tanpa izin istri pertama.⁵

Jurnal skripsi Nur Laela Safitri, mahasiswi IAIN Pekalongan. Skripsi ini membahas tentang terjadinya perkawinan yang melibatkan wali palsu. Saat pernikahan dilangsungkan, ayah wanita tersebut tidak mengetahui

⁵ Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Penipuan pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada pengadilan Agama Bandung)", *Jurnal Qonuni* Vol.1 No. 02, 2021

bahwa pernikahan tersebut sedang dilangsungkan. ini pertama kali ditemukan setelah lima tahun setelah anak perempuannya menikah. Pemeriksa mengungkapkan bahwa tanda tangan ayah kandungnya, yang berhak menikahinya, telah dipalsukan.⁶

Jurnal skripsi Yogi Maritika Arumdani, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta. Skripsi ini berargumen bahwa penggugat (laki-laki) dan tergugat (perempuan) tinggal terpisah karena lokasi perantauannya berbeda. Namun setelah tergugat dan temannya yang sudah menikah berjanji untuk menikah, keduanya embali ke rumah orang tuanya untuk menikah. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas menyatakan tergugat mengalami menstruasi. Namun sekian hari kemudian tergugat merasa adanya rasa sakit di dalam perut. Sehingga penggugat membawa ke bidan. Karena penggugat dan tergugat tidak pernah menjalin hubungan suami istri selam menikah, maka penggugat terkejut saat mendengar istrinya hamil. Beberapa hari kemudian, penggugat datang ke KUA untuk berkonsultasi. Kemungkinan hanya ada dua: tergugat membawa pulang urine orang lain, atau urine tersebut tercampur air.⁷

Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan identitas (kasus pengadilan agama surakarta)” oleh Chusna Nur Hayati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surakarta (UMS). Skripsi ini

⁶ Nur Laela Safitri, “Status Hukum Anak dari Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali yang Menikahkan Dianggap Tidak Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *skripsi*, Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

⁷ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah (studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2010/PA Wng)”, *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

membahas tentang penipuan identitas, atau membuat surat pernyataan kematian bahwa seseorang sudah meninggal dengan tujuan supaya bisa melangsungkan pernikahan yang lain dengan perempuan lainnya.⁸

Jurnal skripsi Yeni Novitasari. Dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa identitas suaminya disamarkan dengan mengaku sebagai jejak, padahal sebenarnya dia sudah menikah dan memiliki tiga orang anak.⁹

Skripsi Imas, mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Nasional SMH Banten. Skripsi ini dimulai dengan seorang perempuan yang menggugat cerai suami pertamanya, namun membahas bagaimana ketika kasus perceraian masih dalam proses, diketahui bahwa perempuan tersebut telah menikah dengan orang lain. Padahal sudah diperingatkan untuk tidak menikah sampai putusan PA Pandeglang keluar. Dan karena dia tidak menurut, dia akhirnya menikah dengan suami baru. Namun, wanita tersebut berbohong soal identitasnya berpura-pura masih perawan. Terakhir, KUA menggugat perempuan tersebut di PA Pandeglang, meminta pembatalan perkawinan keduanya.¹⁰

Jurnal Nasay Aziz, Gamal Achyar, dan Bela Sari Dewi, menggambarkan awal mula terjadinya perkawinan antara kedua mempelai, pada saat berlangsungnya akad nikah, salah seorang pengiring wanita memberitahukan kepada calon pengantin laki-laki bahwa mempelai tersebut

⁸ Chusna Nur Hayati, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

⁹ Yeni Novitasari, "Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Ma'mal Vol. 2 No.06 2021*

¹⁰ Imas, "Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Pandeglang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016*

pernah menikah. Mendengar pernyataan tersebut, pria yang merupakan suami sahnyanya akhirnya mendatangi keluarga wanita tersebut pada malam harinya dalam rangka melakukan pengungkapan yang benar. Belakangan, ditemukan fakta tersebut secara benar. Dengan demikian, karena dianggap telah menipu maka kemudian suami melakukan pengaduan gugatan yang ditujukan kepada Mahkamah yang berada di Banda Aceh.¹¹ Secara mendetail masing-masing dari kajian literatur akan diringkas dalam bentuk bagan di bawah ini;

Tabel 1 1 Kajian Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Iswandi	Review Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Penipuan pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung)	Disebabkan suami yang memalsukan status	Penelitian skripsi terdahulu yakni suami mengaku dirinya single, sedangkan penelitian sekarang yakni mengaku sebagai perjaka ternyata sudah beristri lebih dari satu.

¹¹ Nasaiy Aziz, dkk, "Pembatalan perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas", *Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal Of Family Law And Islamic Law Vol. 1, No. 1, Juni 2021*

2.	Nur Laela Safitri	Status Hukum Anak Dari Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali yang Menikahkan Dianggap Tidak Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan.	Dalam skripsi terdahulu yakni memalsukan tanda tangan wali nikah dari perkawinannya, sedangkan dalam skripsi sekarang yakni pemalsuan status perkawinan oleh pria.
3.	Kharisma Yogi Maritika Arumdani	Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor : 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)	Pembatalan perkawinan	Skripsi terdahulu karena wanita hamil (qobla dukhul) dengan orang lain. Sedangkan pada penelitian sekarang akibat hukum dari pembatalan perkawinan (karena poligami) yang dikarenakan adanya pemalsuan identitas.
4.	Chusna Nur Hayati	Pembatalan Perkawinan Karena	Pemalsuan identitas agar bisa	Skripsi terdahulu yakni suami yang ingin menikah lagi tapi

		Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)	menikah lagi dengan orang lain	tidak memenuhi persyaratan perkawinan. Sedangkan pada penelitian sekarang yakni karena suami menikah lagi tapi memalsukan status perkawinannya dengan orang lain.
5.	Yeni Novitasari	Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas	Memalsukan Identitas dengan mengubah status perkawinan.	Skripsi terdahulu memalsukan identitas oleh suami untuk menikah lagi. Sedangkan penelitian sekarang yakni memalsukan identitas oleh suami untuk menikah lagi (sudah beristri lebih dari satu).
6.	Imas	Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama	Melakukan perkawinan dengan status masih berkeluarga	Pada skripsi terdahulu latar belakang mengenai motifnya yakni belum mendapatkan putusan perceraian dengan suami pertama. Sedangkan skripsi sekarang karena

		Pandeglang		seorang suami yang berkeluarga menikah lagi dengan wanita lain.
7.	Bela Sari Dewi	Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No. 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)	Pembatalan perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan identitasnya.	Skripsi terdahulu berkaitan mengenai wanita yang mengaku dirinya masih perawan. Sedangkan pada skripsi sekarang memalsukan status perkawinannya menjadi perjaka.

F. Definisi Operasional

1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah perbuatan pembatalan perkawinan yang dilakukan secara tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang belum disetujui oleh hakim di pengadilan dalam bentuk putusan hakim. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah ada.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja mengartikan pembatalan sebagai putusan pengadilan yang membatalkan suatu perkawinan

karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam perkawinan.¹² Ada undang-undang yang menentukan batalnya suatu perkawinan apabila syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. Salah satu hal yang dapat merusak suatu kebenaran tentang seseorang disembunyikan atau dirahasiakan sehingga orang lain tidak dapat mengetahui kebenarannya.

2. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan berasal dari istilah "palsu" dan berkaitan dengan adanya sesuatu yang tidak sah atau menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Upaya ini sering digunakan untuk mencapai keinginan pribadi atau individu. Akibatnya, seseorang mempunyai kemampuan untuk menyembunyikan kebenaran dalam dirinya, yang seringkali dilakukan melalui manipulasi dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, kartu keluarga, paspor, dan ijazah.¹³

3. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pertimbangan yang dicapai di pengadilan umum dengan berpedoman pada asas-asas hukum yang telah ditetapkan dan tidak bergantung pada apapun. Oleh karena itu, hal ini merupakan tanggung jawab seorang hakim atau perwakilan negara untuk mengadili permasalahan yang ada yang ditujukan ke

¹² Bakri A. Rahman, dkk, *Hukum Perkawinan menurut Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 53.

¹³ Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami*, (Ponorogo: SIKES Ponorogo, 2019), hlm. 11.

pengadilan.¹⁴ Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting bahwa keputusan-keputusan tersebut benar-benar mencerminkan sikap yang adil, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang dikodifikasi dan adat. Karena undang-undang mengamanatkan bahwa hakim harus memiliki kecerdasan untuk memahami, mendalami, dan mengapresiasi prinsip-prinsip hukum, maka menjadi penting bahwa pemahaman mereka, pada akhirnya dikembalikan ke masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian proses yang diwujudkan dalam rangka mengumpulkan informasi yang digunakan pada penelitian ilmiah dengan tujuan dan fungsi tertentu.¹⁵ Fungsi utama dari metode penelitian yakni dalam rangka memudahkan peneliti dalam meneliti rumusan masalah. Metode penelitian dalam skripsi disusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi pustaka (*library research*). Sebagaimana diutarakan oleh M. Nazir, penelitian perpustakaan adalah suatu teknik yang melibatkan penelitian terhadap sejumlah besar sumber seperti catatan, buku, literatur, dan bahan relevan lainnya yang berkaitan dengan subjek yang sedang diselidiki.¹⁶

Objek kajian pada penelitian ini terhadap putusan PA Purwokerto,

¹⁴ Margono, *Asas Keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.119.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-22 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 2.

¹⁶ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

khususnya Perkara Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt, dan akibat hukum pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi menggunakan metode kualitatif dan mengambil bentuk pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dimaksud meliputi kajian hukum tertulis secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang seperti teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, ruang lingkup, isi, konsistensi, penjelasan umum, pasal, bentuk hukum, dan kekuatan mengikat. Terlepas dari bahasa, sudut penerapan, atau penerapannya, pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis hukum yang mendalam.¹⁷ Secara sederhana, tujuan penyelidikan ini adalah untuk memperoleh dan mengungkap data-data penting yang diperlukan saat penelitian. Setelah semua terkumpul, langkah terakhir adalah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada.¹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka berkaitan dengan metode dalam skripsi digunakan berdasarkan pada putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

¹⁷ Evanirosa, dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 59.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

3. Sumber data penelitian

a. Bahan hukum Primer

Data primer adalah serangkaian sumber utama yang didapatkan dari pokok dan intinya, yakni dalam hal ini adalah informan utama.¹⁹ Adapun sumber utama dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti memperoleh informasi secara tidak langsung melalui UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Komplikasi Hukum Islam, serta sumber-sumber lainnya dengan catatan relevan, sesuai di dalam proses penelitian pada skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menggunakan dokumentasi, yaitu proses pengumpulan informasi relevan dari sumber terpercaya seperti buku, majalah, laporan berkala, dokumen resmi, dan lain-lain. Pada penelitian ini, pengumpulan data meliputi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2802/Pdt.G/PA Pwt.

¹⁹ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 134.

5. Analisis Data

Analisis artinya memeriksa atau mengetahui bagian yang pokok yang berhubungan pada suatu peristiwa guna menemukan pengertian serta pemahaman arti secara keseluruhan.²⁰

Pada proses penelitian di dalam skripsi ini, penulis menggunakan analisis isi atau *content analysis*. Maksudnya teknik ini digunakan untuk memperoleh karakteristik pesan secara sistematis dan obyektif dari suatu kesimpulan yang diberikan.²¹

Dengan pendekatan tersebut, penulis menelusuri dan menganalisis data-data penting seputar putusan PA Purwokerto Nomor 2802/Pdt.G/PA Pwt dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan atau susunan atau dalam penulisan penelitian agar memudahkan ketika memahami isi dari penelitian itu. Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini berisikan pendahuluan, terdiri dari tentang latar belakang masalah tentang alasan diadakannya penelitian, rumusan masalah adalah suatu permasalahan yang akan dibahas mulai dari penelitian, tujuan dan manfaat dari dilakukannya penelitian, definisi operasional guna memberikan pemahaman secara detail, kajian pustaka

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

²¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.

yang berisikan teori terdahulu yang telah diteliti, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang akan dilakukan ketika penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan kajian teori yang menyangkut pembatalan perkawinan berdasarkan komplikasi hukum islam, undang-undang no.1 tahun 1974, faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu perkawinan itu dibatalkan, prosedur pembatalan perkawinan, serta akibat hukum terjadinya pembatalan perkawinan. Selain itu, mendeskripsikan mengenai pemalsuan identitas yang berdasarkan kepada undang-undang serta pendapat ahli hukum serta dasar hukum pemalsuan identitas.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan deskripsi data Putusan Pengadilan Purwokerto tentang pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, maka peneliti memaparkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan dengan no.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam.

Bab keempat, dalam bab ini berisikan analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto no.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt serta menganalisis akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Bab kelima ini merupakan bagian penutup, yang meliputi simpulan dari hasil penelitian, serta saran penulis atas penelitian tersebut.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan dikenal dengan adanya perkawinan yang sah dan tidak sah. Yang dimaksud dengan perkawinan batal adalah perkawinan yang dianggap tidak pernah ada, sedangkan batalnya perkawinan hanya dapat dibatalkan karena alasan-alasan seperti *talaq*, *khulu*, *fasakh*, dan pelanggaran syarat-syarat talak taklik. Menurut Ibnu Munjir dari *Lisanul 'Arab*, ada nama lain dari batalnya perkawinan, yaitu *fasakh* yang artinya pembatalan (ألغيت) atau bubar (شئت).²²

Sedangkan pembatalan perkawinan/*Fasakh* dalam terminologi adalah pelepasan atau pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini disebabkan karena ada sesuatu yang menjadikan akad nikah tidak dapat langgeng, yaitu adanya cacat pada saat perkawinan dilangsungkan.²³

²² Muhammad Baqir Al-Habsyi, "Fiqh Praktis (Menurut al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para Ulama)", Bandung: Mizan, 2002, hlm. 218.

²³ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam", Jakarta: PT. Ihtiar Baru, 2003, hlm. 317.

Batalnya pernikahan adalah batalnya suatu ikatan antara suami dan istri pada saat pernikahan itu dilaksanakan sebab karena suatu syarat yang tidak terpenuhi, namun putusan pembatalan tersebut hanya dapat disahkan oleh pengadilan.²⁴ *Fasakh* dapat terjadi karena ada suatu hal tidak memungkinkan atau tidak dapat diterima oleh suami istri untuk rujuk kembali.

Akan dijelaskan selanjutnya adalah dalil-dalil yang menjadi landasan pembatalan pernikahan yang terdapat dalam al-Quran dan hadist. Al-Quran menjelaskan bahwa suatu perkawinan disebabkan oleh suami yang merugikan istrinya, sehingga perkawinan itu harus dibatalkan. Misalnya dapat dilihat di dalam Q.S. An-Nisa ayat 35, yang berbunyi;

Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”²⁵

Dalam perspektif mazhab Hanafi, diantara mereka kemudian tidak membedakan antara praktik pelaksanaan talak, perceraian, serta perceraian disebabkan *fasakh*. Golongan ini berpendapat bahwasanya putusannya sebuah ikatan pernikahan dikarenakan dari pribadi seorang suami dan rusaknya itu bukan disebabkan oleh istri, oleh karena itu yang disebabkan oleh suami disebut talak, dan yang

²⁴ Manaeni, dkk, *Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol.2, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0, 12 Juni 2023, hlm. 192.

²⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, hlm. 76.

disebabkan oleh istri tidak disebut dengan talak, melainkan dianggap sebagai *fasakh*.²⁶

Menurut Ali Hasabilah menjelaskan menjelaskan pembagian *fasakh* ada dua macam. Yang pertama adalah *fasakh* akibat putusan pengadilan. Apabila perkawinan itu dibatalkan melalui pengadilan, maka harus melalui proses persidangan. Asalkan permohonan tersebut mempunyai alasan yang jelas dan sesuai dengan penyebab dibatalkannya perkawinan.

Fasakh yang kedua adalah pembatalan perkawinan yang terjadi karena bukan akibat putusan hakim. Penyebabnya, pasangan melihat ada kerusakan dalam perkawinannya. Sebab mereka mengetahui bahwa mereka diwajibkan untuk membatalkan perkawinan tersebut tanpa melalui sidang pengadilan.²⁷

Apabila pada saat perkawinan dilangsungkan diketahui bahwa suami atau isteri itu adalah orang yang dilarang oleh islam untuk dinikahi, maka wajib bagi mereka untuk melakukan *fasakh* pada perkawinannya tanpa campur tangan hakim dan tanpa pergi ke Pengadilan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

²⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 195.

²⁷ Ali Hasabilah, *Fiqh Munakahat Kontemporer*, (Malang: Purnama Group, 2013), hlm. 45.

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain daripada ayat di atas, terdapat sebuah hadits yang menjelaskan mengenai pembatalan pernikahan, seperti diriwayatkan Imam Malik, yakni:²⁸

قال عمر بن الخطاب رضي الله : عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها : -تعالى عنه
كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها

“Hadist ini diterima dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin al-Khattab RA. berkata: “Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Malik)²⁹

Hadist di atas menerangkan bahwasanya seorang suami dan istri berhak melakukan pembatalan perkawinan apabila diantara mereka mempunyai penyakit atau cacat. Pendapat seorang ulama yang

²⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Farabi al-Islami, 1997), hlm.31.

²⁹ Hammah, *Metodologi Al-Muwatta' Imam Malik (Pengaruhnya dalam Hadis dan Fikih)*, (Sukabumi: CV Jejak, 2001), hlm. 56.

bernama Al-Bajī mengenai hadist diatas bahwa apabila suami istri menderita penyakit maka salah satu dari mereka mempunyai hak khiyar. Maksudnya adalah hak untuk memilih melanjutkan perkawinannya atau perkawinannya dibatalkan. Beliau juga mengambil pendapat tersebut dari mazhab Malik dan Syafi'i.³⁰ Oleh karena itu, jika memahami hadist tersebut artinya adalah *fasakh* perkawinan diperbolehkan.

Pembatalan perkawinan juga dikemukakan oleh masing-masing ulama mazhab:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Berikut adalah alasan terjadinya *fasakh*

- a. Apabila ada seorang istri yang telah diislamkan oleh suaminya atau kembali ke agama sebelumnya, pendapat imam abu hanifah dan Muhammad jika ada suami yang kembali ke agama asalnya maka hukumnya talak, namun menurut Abu Yusuf dihukumi sebagai *fasakh*.³¹
- b. Di antara istri/suami murtad.
- c. Apabila seorang suami/istri memiliki kewarganegaraan ganda dalam perspektif hukum dan sesungguhnya. Sebagai contoh seandainya terdapat salah seorang suami/istri pergi ke negara yang mayoritas beragama islam dalam kondisi muslim kemudian meninggalkan pasangannya dalam keadaan kafir di

³⁰ Mursyid Djawas Amrullah, *Fasakh Nikah dalam Teori Masalahah Imam Al-Ghazali*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.1 (Januari-Juni, 2019), hlm. 102.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 349.

negara yang sedang terjadi perang. Selain mazhab Hanafi, *fasakh* tidak terjadi karena adanya perbedaan antar negara.

- d. Jika salah satu pasangan belum mencapai masa puber atau baligh.

Dalam hal ini *fasakhnya* hanya bisa diputuskan oleh hakim. Dan jika suami menyandang kecacatan, maka akad nikahnya dapat dihukumi talak yang diputuskan oleh hakim.

Salah satu pasangan suami istri atau keduanya yang belum dewasa, maka hakim dapat memutuskan perkawinan keduanya melalui tindakan *fasakh* karena pasangan tersebut masih belum jelas dalam mengambil keputusan. Tetapi, apabila suami diyakini memiliki penyakit atau kecacatan dalam dirinya sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan perkawinan karena ada penyakit yang lain, barulah hakim bisa memutuskan melalui proses talak, bukan *fasakh*.

- e. Keinginan budak yang merdeka.

Jika istri merdeka sedangkan suami masih menjadi budak, yang demikian ini seorang perempuan punya hak dalam melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya. Karena jika istri merdeka dan suami tetap menjadi budak maka secara otomatis perkawinannya menjadi batal kecuali istri mampu memerdekakan suaminya.

- f. Jika pasangan tidak setara atau suami tidak mampu dalam memberikan mahar secukupnya kepada istrinya.

Menurut Imam Hanafi, *fasakh* bisa terjadi bagi pasangan yang tidak setara. Selain itu, jika suami tidak mampu memenuhi mahar istrinya, maka perkawinannya dapat batal melalui proses *fasakh*.

Karena hal tersebut bisa disamakan dengan orang yang berhutang namun tidak dapat menebusnya, sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak yang memberikan hutang.

Imam Abu Hanifa dan Muhammad dalam hal ini membedakan bahwa jika putusnya perkawinan karena kesalahan yang dilakukan oleh pria maka dihukumi sebagai *fasakh*. Sedangkan jika putusnya perkawinan yang terjadi karena wanita yang berbuat kesalahan maka dianggap sebagai talak. Abu Hanifah berpandangan bahwa jika diantara suami atau istri memurtadkan diri, dianggap sebagai *fasakh*.

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, perpisahan perkawinan terjadi karena 2 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena adanya perkawinan yang fasid dan kerusakan didalamnya. Kerusakan yang terjadi dalam perkawinan disebut sebagai *fasakh*. Misalnya perpisahan yang terjadi karena perkawinan *mut'ah*, melangsungkan perkawinan dengan

wanita yang berada dalam masa iddahnya, serta melakukan perkawinan dengan wanita yang diharamkan.³²

Imam Malik berpandangan bahwa yang termasuk nikah *fasakh* yaitu nikah mut'ah sebab perkawinan tersebut memiliki jangka waktu tertentu dan tujuannya hanya untuk memberikan kepuasan. Setelah jangka waktu itu habis maka dilakukan cerai yang tidak didasari hukum perceraian dan tidak memperoleh warisan. Karena alasan tersebut, maka perkawinan tersebut dilarang sebab akan merugikan pihak wanita.

b. Perpisahan yang terjadi karena fasid masih diperdebatkan.

Imam Malik beranggapan fasid sedangkan menurut imam lainnya menganggap shahih. Seperti halnya perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah adalah perkawinan sirri. Selain itu yang diperdebatkan adalah menikahi wanita tanpa dihadiri walinya maka dalam hal tersebut imam Maliki beranggapan perkawinan yang fasid atau *fasakh*. Sedangkan menurut imam Hanafi perkawinan tersebut dianggap shahih.

Menurut Imam Maliki, *fasakh* dalam perpisahan adalah

- a. Akad perkawinannya dianggap tidak sah, jika menikahi saudara kandungnya, menikahi wanita dalam proses perceraian atau dalam masa iddah, menikahi istri dari pria lain, menikahi wanita yang haram untuk dinikahi.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 351.

b. Perpisahan yang terjadi karena suami kembali ke agama asalnya setelah masuk Islam atau begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini, Imam Malik sepakat dengan pendapat Imam Hanafi jika terjadi hal seperti itu, maka perkawinannya rusak atau akadnya terputus.

c. Suami/istri menikah dengan orang yang masih menjadi kerabat karena adanya ikatan perkawinan.

d. Perpisahan karena *li'an* (saling melaknat) seperti dalam hadis yang menyebutkan bahwa “orang yang saling melaknat tidak akan bersatu untuk selamanya”.³³

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya *fasakh* dalam teorinya dapat dikelompokkan 17 bagian, yaitu sulit dalam memberikan nafkah, sandang, papan, setelah diberikan masa 3 hari, tidak mampu membayar mahar, perpisahan karena *li'an*, perpisahan yang dikarenakan ketidaksetaraan antara istri yang merdeka dan suami yang masih menjadi budak, perpisahan karena cacat setelah ada keputusan dari hakim, perpisahan karena salah satunya murtad, perpisahan karena terjadi tipuan, perpisahan karena istri yang dianggap sama dengan ibunya, perpisahan yang menikahi lebih dari empat istri, perpisahan karena menikahi kedua wanita yang bersaudara, pernikahan yang dikarenakan

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 351.

masih saudara sepersusuan dengan syarat telah lima kali susuan sebelum berumur 2 tahun.³⁴

4. Mazhab Hanbali

Imam Hanbali berpendapat bahwa hal-hal yang dianggap sebagai *fasakh* adalah

- a. Suami/istri yang murtad
- b. Meninggalkan pasangan/perempuan tanpa adanya ucapan talak atau berniat men-talak.
- c. Adanya sakit yang diderita salah seorang dari pasangan. Maka dalam hal ini perkawinan tersebut hanya bisa diputuskan oleh hakim.
- d. Menikah dengan orang yang berbeda agama
- e. Suami yang menuduh istrinya telah berzina. Dalam hal ini, maka istri diperbolehkan mem-*fasakh* suaminya.
- f. Suami yang telah bersumpah kepada hakim bahwa dirinya tidak akan menggauli istrinya. Jika suaminya tidak menggauli istrinya selama empat bulan setelah sumpah maka dianggap *fasakh*.

2. Pengertian Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974

Kata-kata “pembatalan perkawinan” adalah kata-kata yang tidak dapat dibenarkan. Namun apabila dalam perkawinan itu tidak

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh*, hlm. 353.

terpenuhi syarat-syarat tertentu, maka perkawinan itu dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, sehingga lebih baik dikatakan “batal perkawinannya”. Oleh karena itu, ini disebut *vernietigbaar* (dapat dibatalkan) dan bukan *nieteg* (dapat dibatalkan). Pembatalan juga berarti *nietig zonder kracht* (tanpa tenaga), *zonder waarde* (tanpa nilai). “Dapat dibatalkan” berarti *nietig verklaard*, dan pembatalan mutlak disebut “*nietig absolut*”.³⁵

Disebutkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 22 bahwasanya “Perkawinan bisa dibatalkan, jika ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi antara kedua pihak yang terjadi pada berlangsungnya perkawinan”. Pembatalan pernikahan merupakan sebuah ikatan pernikahan di mana dilakukan melawan hukum, akibatnya secara hukum ikatan tadi dianggap batal.

Permohonan perkawinan, menurut pasal 22 sampai dengan pasal 28 undang-undang perkawinan, dapat diajukan oleh beberapa pihak, seperti pada pasal 23, yang meliputi anggota keluarga berada dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, pasangan, atau pejabat selama masa jabatannya menangani perkawinan, serta hakim yang ditunjuk secara sah.

Ada dua sebab mengapa suatu perkawinan dapat batal. Pertama, adanya pelanggaran formalitas pernikahan. Misalnya ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi seperti tidak mempunyai wali nikah atau

³⁵ Amir Nuruddin, A. A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 107.

tidak adanya saksi dalam perkawinan. Kedua, pelanggaran yang terjadi di bawah tekanan atau paksaan, atau timbul kesalahpahaman tentang suami dan istri.

3. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan

Menurut Amir Syaifuddin, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab pembatalan sebuah pernikahan yaitu disebabkan karena ada pertikaian yang tidak memungkinkan bahwa perkawinan tersebut bisa dilanjutkan.³⁶ Oleh sebab itu, maka pembatalan perkawinan ini dianggap sebagai *syiqaq*. *Syiqaq* ini bisa terjadi karena keduanya tidak bisa melaksanakan kewajiban yang mereka tanggung. Dan apabila suami tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya yaitu memenuhi nafkah keluarganya maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi istri yang akan mengajukan pembatalan perkawinannya.

Imam Ahmad berpendapat jika seorang istri tidak menerima nafkah sehingga membuat diri istri menderita maka karena dirinya bisa diperbolehkan mengajukan pembatalan perkawinan kepada hakim. Oleh karena itu, hakim memberikan pilihan kepada laki-laki untuk menceraikan pasangannya, bisa juga dengan memohon kepada pengadilan menceraikan secara *fasakh*, artinya hakim sendiri tidak menceraikan suaminya.³⁷

³⁶ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 103.

³⁷ Muhammad bin Abdirrahman al-Syafii al-Dimasyiq, *Rahmat al-Umah fi Ikhtilafil Aimmah*, (Surabaya: Al-Hidaya, 2011), hlm. 243.

Dalam perkawinan yang jika ada sesuatu yang masih disembunyikan oleh suami atau istri dan ternyata baru diketahui bahwa sebelum perkawinan dilaksanakan, suami atau istri memiliki kecacatan baik dari segi jasmani, rohani, serta pada jiwanya. Maka dengan alasan tersebut, perkawinannya dapat dibatalkan.³⁸

Perkawinan adalah hal terpenting dalam kehidupan pasangan. Biasanya ada sepasang mempelai yang sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, mereka membuat janji kepada satu sama lain. Dalam perjanjian ini, tidak hanya sebatas pernjanjian belaka. Namun, perjanjian ini mencakup pada masalah harta kekayaan atau keuangan, bahkan kepemilikan.³⁹ Jika salah satu diantara keduanya melanggar perjanjian tersebut, maka perkawinan dapat diputuskan yaitu pihak yang menjadi korban mengajukan ke Pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Penyebab pernikahan dibatalkan karena suami *mafqud*. Menurut Ibnu Qudamah memberikan penjelasan dalam karangannya tentang *mafqud*. *Mafqud* didalam kitabnya ada 2 jenis, kemudian mengenai masalah mafqud suami, maka perlu dikaji atau hilangnya suami tersebut.

Hal ini nantinya akan menentukan apakah sang istri dapat menunaikan iddah dan menikah lagi. Menurutnya, *mafqud* terbagi menjadi dua kategori. Pertama, orang-orang menghilang, tetapi

³⁸ Amir Syaifuddin, Hukum, hlm. 105.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hlm. 8.

mereka secara lahir selamat. Misalnya seorang pergi berdagang, orang yang menuntut ilmu. Dalam hal ini ikatan perkawinan tidak putus sampai suami dianggap meninggal dunia.

Kedua, orang hilang yang kelahirannya tidak bertahan, misalnya orang yang secara mendadak menghilang dari keluarga, menghilang sebab kebutuhan untuk kembali kepadanya, tidak ada kabar antara dua pasukan yang bertempur atau menenggelamkan kapal dalam waktu yang bersamaan, dan seterusnya. Karena permasalahan tersebut, maka wanita tersebut diwajibkan melakukan masa tunggu empat tahun, dan tidak ditemukan adanya informasi dengan demikian wanita tersebut melakukan iddah terhadap wanita yang ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari, dan setelah itu diperbolehkan untuk melakukan pernikahan yang lain.⁴⁰

Maksudnya adalah seandainya ada seorang laki-laki yang pergi dalam jangka masa yang panjang tanpa diketahui keberadaannya dan membuat istri menderita serta meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istrinya.

Sementara itu, Ali Imron dalam bukunya menyampaikan terkait dengan beberapa alasan batalnya pernikahan yang sah, yakni:

- a. Batalnya perkawinan karena wali perkawinan tidak sah

Di Islam, ketika suatu perkawinan dilangsungkan, yang menjadi wali perkawinan adalah demi perkawinan adalah demi perkawinan

⁴⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 131.

tersebut, misalnya bagi mempelai wanita yang ayahnya wajib menjadi wali perkawinan tersebut demi menghormati anak perempuannya dengan mengawinkannya. Jika berhalangan hadir, dapat digantikan oleh seseorang yang ditunjuk oleh keluarganya. Jika tidak ada seseorangpun yang menghadiri perkawinan tersebut, secara otomatis pernikahan itu menjadi tidak sah. Hal inilah yang dimaksud dengan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974.

b. Batalnya perkawinan yang dicatat oleh pencatatan bukan Pegawai Pencatat Nikah

Pasal 22 (2) UU No. 1 dalam UU. Perkawinan Tahun 1974 mewajibkan pada masing-masing pelaksanaan pernikahan untuk mendapatkan pencatatan sesuai hukum undangan-undang yang ada.⁴¹

c. Pembatalan perkawinan dilakukan sebelum Pegawai Pencatat Nikah tanpa izin

Apabila perkawinan itu dilaksanakan di hadapan orang yang tidak mempunyai wewenang dan hak, yang demikian disebabkan syarat di atas telah dibatasi oleh UU.

d. Perkawinan dibatalkan karena adanya ancaman

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencangkup sekian ketentuan di antara yakni prinsip suka rela. Maka dalam rangka

⁴¹ Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 85.

untuk menjauhkan dari unsur paksaan, setiap pasangan diwajibkan untuk berta'aruf saling mengenal dahulu.

e. Pernikahan dibatalkan karena kesalahpahaman

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusannya suatu pernikahan atau pembatalan perkawinan disebabkan oleh salah paham atau adanya unsur penipuan di mana dengan sengaja tidak ditampilkan bahwa selanjutnya diberitahu bahwasanya akad nikah sudah diatur.

f. Batalnya perkawinan karena adanya keterikatan dengan perkawinan yang terdahulu.

Jika salah satu pasangan masih terikat pada perkawinan yang semula, pihak dirugikan bisa menuntut batalnya pernikahan tersebut.

4. **Prosedur Pembatalan Perkawinan**

Pernikahan bisa saja diakhiri dengan cerai dan batalnya pernikahan. Keduanya pada dasarnya memiliki sisi yang sama dan beda pada sisi yang lain. Pasal 28 Ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan, "suatu perkawinan batal karena adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap". Pada Pasal 39 UU Perkawinan juga mengatur bahwa "Perceraian dapat dikabulkan di muka pengadilan setelah dilakukan upaya-upaya dan para pihak belum mampu mencapai perdamaian yang memuaskan". Lalu yang membedakan keduanya adalah siapa yang berhak menjadi penggugat.

Hanya salah satu suami istri yang menjadi penggugat cerai. Pada persoalan batalnya pernikahan bisa dilaksanakan oleh salah seorang, namun bisa saja diajukan oleh orang lain yaitu orang tua dari pasangan tersebut.⁴²

Selain itu, hal ini juga menghadapi konsekuensi hukum. Sangat mungkin terjadi komplikasi dalam perceraian, dengan konflik yang terkait dengannya, pernikahan pertama masih dipertimbangkan. Sedangkan apabila suatu perkawinan dibatalkan, maka perkawinan tersebut sejak awal secara hukum menjadi batal sehingga akan menimbulkan kesulitan pada satu pihak untuk mendapatkan persetujuan apabila terjadi gugatan.

Pasal 8 UU. No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya pernikahan dianggap tidak sah apabila menikahi saudaranya sendiri baik yang laki-laki atau perempuan, entah lebih tua atau muda. Ada kaitannya dengan garis samping yaitu dengan saudara kandung dari orang tua atau dengan saudara dari nenek. Maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Terlebih juga masih dalam sepersusuan, karena jika perkawinan itu dilaksanakan akan menyebabkan gejala patologis (penyakit).⁴³ Disamping itu juga, tidak boleh menikahi seseorang yang masih berhubungan semenda, seperti orang tua,

⁴² Anwar Rachmad, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) hlm. 251.

⁴³ Eka Purwitasari, Inilah Alasannya Mengapa Islam Melarang Menikahi Saudara Sepersusuan, www.rumahzakat.org., diakses pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 22.06

menantu, orang tua tiri, dan pasangan dari saudara kandung, bibi atau keponakan juga dilarang.

Perkawinan juga dapat dibatalkan jika suami mempunyai banyak istri tanpa meminta izin pengadilan. Artinya, sebuah pernikahan yang lebih dari satu namun belum mengantongi izin PA maka di dalam hukum tidak sah. Singkatnya, pernikahan yang demikian dalam kacamata hukum positif batal, sah dalam perspektif Islam.

- 1) Istri seorang yang maqfud;
- 2) Pelanggaran terhadap persyaratan usia menikah dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974;
- 3) Wanita yang masih dalam masa *iddah* mantan suaminya;
- 4) Pernikahan dihadiri pengawas belum berkompeten;
- 5) Pernikahan yang terjadi atas dasar pemaksaan;

Apabila perkawinan itu karena ancaman atau pelanggaran hukum yang bersifat memaksa, maka suami/istri diperbolehkan mengajukan permohonan. Oleh karena itu, sebab-sebab perkawinan dan perceraian itu, baik karena ancaman atau paksaan, menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Misalnya putusan PA Wonosobo Nomo1 1175/Pdt.G/2011/PA Wnsb., dalam hal ini penggugat dapat melakukan pengajuan batalnya pernikahan dikarenakan penggugat dipaksa oleh orang tuanya.

Menurut keterangannya, penggugat belum pernah mengenal tergugat sehingga penggugat tidak memiliki rasa sayang terhadap tergugat. Disebabkan karena adanya keingingan untuk senantiasa patuh kepada orangtua, penggugat berusaha menyayangi tergugat.⁴⁴

Pasal 72 KHI dan pasal 27 UU. No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa jika pernikahan itu ternyata diancam atau dipaksa maka pasangan dapat mengajukan permohonan batalnya sebuah pernikahan. Selain itu, sepasang suami/istri juga bisa saja mengajukan permintaan batal apabila terjadi kesalahpahaman dalam perkawinan antara suami dan istri. Namun, jika ancaman itu tidak dilakukan lagi atau pelakunya mengetahuinya, dan selanjutnya keduanya berumah tangga kembali pada masa enam bulan lamanya, di saat itu ia kehilangan hak untuk meminta pembatalan perkawinan.

Pasal 73 KHI juga menegaskan adanya pihak yang bisa melakukan pengajuan batalnya pernikahan dibatasi pada aturan lingkaran keluarga inti yang langsung menyambung langsung dari suami/istri, pasangan, ataupun berbagai pihak yang berwenang dalam mengawasi perkawinan yang sah, dan pihak-pihak yang berkepentingan serta menentukan dilangsungkannya perkawinan itu berdasarkan ketentuan pernikahan.⁴⁵

Dalam kerangka hukum di dalam Islam dan pasal 67 peraturan perundang-undangan, menyatakan seandainya terdapat salah seorang

⁴⁴ *Putusan Perkara No. 1175/Pdt.G/2011/PA Wnsb*

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.22.

yang kemudian masih diikat dengan landasan pernikahan yang sah, maka orang tersebut bisa saja melakukan pengajuan batalnya pernikahan baru, tanpa sedikitpun harus melampaui kewenangan undang-undang.

Pasal 74 KHI berikutnya memberikan keterangan bahwasanya pengajuan batalnya pernikahan tadi bisa ditunjukkan ke PA pada tempat asal, ataupun tempat di mana pernikahan berlangsung. Maka sebuah pernikahan bisa saja dibatalkan sebab adanya putusan dari PA yang secara UU. mempunyai wewenang dan berlaku tetap pada saat pernikahan dilaksanakan.

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Ada pula akibat dalam pembatalan perkawinan sebuah pernikahan, yakni bagi mereka yang kemudian melangsung pernikahan itu. Pengadilan telah memutuskan akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkawinan tanpa wali dengan yurisdiksi atas empat masalah utama termasuk suami/istri, status anak, warits, dan harta di dalam pernikahan.⁴⁶

a. Hubungan antar Pasangan

Konsekuensi hukum batalnya suatu pernikahan (hubungan suami/istri) adalah terputusnya ikatan kedua belah pihak dengan dasar adanya pihak putusa yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak ada ketentuan mengenai perkawinan kembali dalam

⁴⁶ Anwar Rachmad dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 248-251.

UU No.1 tahun 1974. Meski demikian, undang-undang tersebut hanya menekankan pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Akibat batalnya perkawinan disebabkan karena putusnya perkawinan anatar suami dan istri, maka sebuah pernikahan nantinya secara otomatis dianggap batal. Sedangkan untuk wali, mempelari perempuan harus menunjuk seorang wali nikah. Demikian ini karena berkaitan dengan syarat yang wajib ditunaikan dalam melaksanakan pernikahan. Seperti disebutkan pada Pasal 6 UU Perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan, seseorang harus memenuhi kaidah dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan KHI.

b. Status anak

Pernikahan yang telah diputus oleh PA akan berakibat batalnya ikatan tersebut. Akibat hukum putusnya perkawinan dijelaskan dalam UU. Perkawinan No. 1 Pasal 28 ayat (2) tahun 1974, dan KHI Pasal 75 dan Pasal 76. Pasal 28 (2) menjelaskan “keputusan perkawinan selanjutnya tidak berlaku terhadap anak yang lahir dalam perkawinan itu”.

Pasal 28 (2) menerangkan bahwasanya pernikahan yang batal tidak kemudian diberlakukan untuk anak yang dilahirkan, dan unsur lain di mana mempunyai niat baik sebelum memutuskan untuk mengakhiri pernikahan punya wewenang yang abadi. Suami istri melakukan iktikad baik, mengecualikan

persoalan harta, seandainya pernikahan itu putus karena pernikahan yang terdahulu. Akibat perceraian diatur dalam pasal 75 KHI dan pasal 76 yang menjabarkan bahwasanya batalnya pernikahan tidak dapat diberlakukan bagi anak/pasangan yang keluar dari Islam, adapun pasal 76 menegaskan hal tersebut, “Perkawinan terputus juga tidak dapat menghancurkan hubungan antara anak dan orang tua.”

c. Pada Warisan

Pada pernikahan yang dibatalkan, seandainya sebuah pasangan sudah diberi seorang anak sebelum pembatalan itu, maka anak yang dihasilkannya dianggap sebagai anak sah, sebagaimana UU. No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, anak dari perkawinan itu harus mewarisi dari ayah kandungnya. Sebaliknya Pasal 42 UU. No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”. Maka, dapat dikatakan bahwa seorang anak yang lahir dari pasangan yang perkawinannya batal tetap menjadi anak yang legal di dalam hukum. Dalam hal ini seorang anak mempunyai kontak dengan ayah dan ibunya.

d. Harta benda perkawinan

Dalam perkawinan harta perolehan ini, terbagi dalam tiga golongan. Ini meliputi kekayaan bawaan, yaitu kekayaan yang dimiliki sebelum perkawinan, baik berupa peninggalan, hasil jerih

payahnya, dan sebagainya. Harta yang dimiliki masing-masing pasangan setelah menikah biasanya berasal dari hibah, wasiat, dan warisan satu sama lain. Kemudian, yang terakhir adalah harta pencarian yang merupakan harta yang diperoleh setelah perkawinan melalui usaha kedua belah pihak atau salah satu diantara mereka. Jadi setiap hartanya mempunyai haknya masing-masing. Harta yang diwariskan tetap berada di tangan pemiliknya, dan kepemilikan harta bersama juga sama dengan salah satu pasangan. Terkait kepemilikan bersama, UU no.1 tahun 1974 menekankan perlunya atas persetujuan kedua belah pihak. Pada saat yang sama, harta warisan mempunyai hak kepemilikannya sendiri.

Kedua pasangan berhak atas kepemilikan harta bendanya, termasuk sumbangan, hadiah, hibah, dan sebagainya. Dan berkaitan dengan masalah harta bersama-sama adalah harta yang berbarengan pasca pernikahan. Dengan demikian dalam melakukan pembagian wajib untuk diberikan secara proporsional sehingga tidak akan menimbulkan kerusakan bagi yang mempunyai niat baik.⁴⁷

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

B. Pemalsuan Identitas

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Pengertian pemalsuan atau manipulasi dalam KBBI merupakan “sebuah langkah-langkah yang dijalankan oleh individu/kelompok yang memberi pengaruh terhadap sikap dan pandangan lainnya tanpa disadari”.⁴⁸

Pada hukum pidana, pemalsuan merupakan tindak pidana karena sesuatu yang tidak mempunyai keaslian atau tidak dibenarkan, tetapi perbuatan itu dibuat seolah-olah benar adanya. Padahal, tindak pidana pemalsuan ini tergolong tindak pidana dan penipuan.⁴⁹ Hal ini memungkinkan seseorang untuk memberikan suatu produk atau gambar yang asli, meskipun kemurnian atau keasliannya tidak dapat dijamin. Beberapa penipuan yang paling umum terjadi adalah dalam bentuk teks/huruf atau simbol.

Pemalsuan adalah pelanggaran aturan, yaitu kebenaran atau keaslian dari ketertiban umum. Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan merupakan satu jenis tindak pidana yang mencakup penampakan palsu dari pemalsuan.⁵⁰

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 712.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 58.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.2.

Dalam pengertiannya, pemalsuan identitas berasal dari dua kata yaitu manipulasi/pemalsuan dan identitas. Dalam bahasa Inggris adalah “*manipulation*” bermakna “menyimpang atau disalahgunakan”.⁵¹

Dalam perkawinan sebenarnya, identitas palsu atau pemalsuan identitas adalah upaya untuk menyesatkan atau melecehkan seseorang untuk memverifikasi dokumen seperti seseorang mengenai data pribadi, ciri-ciri tertentu yang dianggap sebagai tindak pidana berbohong kepada otoritas sipil untuk melangsungkan perkawinan. Pemalsuan ini meliputi pemalsuan nama, alamat, umur, agama bahkan jabatan. Masalah identitas ini tidak berlaku jika perkawinan dilangsungkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.⁵²

Penipuan atau penyalahgunaan dokumen identitas umum terjadi, seiring banyaknya permintaan KTP, akta kelahiran, dan jenis dokumen identitas lainnya. Adanya peraturan yang jelas bagi individu merupakan tujuan adanya kesamaan identitas untuk melindungi hak dan kewajibannya dihadapan hukum serta memberikan perlindungan terhadap individu yang mempunyai kesamaan identitas yang terdaftar pada data kependudukan.⁵³

Dari keterangan di atas, maka maksud dari pemalsuan identitas pada perkawinan merupakan suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan

⁵¹ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 43.

⁵² Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 42.

⁵³ Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP*”, www.hukumonline.com, diakses 14 Desember 2023.

oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dengan memalsukan identitas baik pada status maupun kondisi spesifik yang tergolong pada suatu tindakan pidana yang berupa penipuan terhadap pejabat negara agar memudahkan pelaksanaan perkawinan.

2. Dasar hukum Pemalsuan Identitas

Pasal 378 KUHP mendefinisikan pidana untuk siapapun yang melakukan upaya pemalsuan identitas, “setiap orang yang secara melawan hukum merugikan orang lain dengan membuat nama atau identitas palsu dengan maksud untuk menipu, atau segala kebohongan, sehingga membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan pinjaman atau membatalkan hasil pinjaman, pelaku penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Berkaitan dengan UU khususnya terkait pidana dalam masalah pernikahan maka telah diatur PP. No. 9 tahun 1975 pasal 45 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur:⁵⁴

- 1) Mengecualikan beragam aturan lain dalam hukum yang berjalan, maka:
 - a) “Siapapun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 aturan pemerintah ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus)”;
 - b) “Pegawai terdaftar yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ancaman kurungan penjara

⁵⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

maksimal 3 (tiga) bulan atau denda Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus)”;

- 2) Apabila orang melaksanakan kegiatan yang tertera pada ayat 1 pasal 1 berupa penyembunyian status perkawinan yang ada itu merupakan hambatan hukum kepada orang lain, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pembatalan hak berdasarkan pada pasal No. 1-5 bisa disebutkan.

Selain itu, pelarangan memalsukan keterangan pada pernikahan berdasar pada Pasal 280 KUHP yang menjelaskan bahwa bagi mereka yang melangsungkan suatu perkawinan, walaupun ia tidak dengan sengaja memberikan kabar ke pihak lainnya bahwasanya ada suatu kewajiban hukum, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, bila terjadi halangan maka perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum.⁵⁵

Dalam KUHPidana pasal 263-266 KUH Pidana telah mengatur tentang pemalsuan surat dengan data yang palsu sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan data diri yang dimanipulasi diberikan untuk kepentingan dirinya pada catatan pernikahan yang dikarang untuk surat di mana adalah termasuk kedalam akta otentik, serta memalsukan identitas kedalam akta otentik yang bisa menimbulkan suatu hak.

⁵⁵ Grafika, KUHAP dan KUHP, hlm. 95.

Membuat surat yang palsu dapat diartikan memanipulasi sebagian saja ataupun semua bagian dari isi surat, di mana secara substansial berlawanan dengan asli. Maka dapat disimpulkan dalam kerangka ini mencakup;

- 1) Menyatakan dalam sebuah surat di mana secara substansi tidak sesuai dengan aslinya, baik dalam keseluruhan ataupun sebagian saja.
- 2) Memanipulasi surat yang dimaksudkan agar dianggap bersumber dari salah satu orang selain dirinya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka seluruh surat pada dasarnya tidak dapat digunakan menjadi objek manipulasi. Sebab surat yang bisa dipalsukan itu terbatas yaitu hanya yang mengandung unsur menjadikan adanya pengambilan suatu hak, menjadikan adanya ikatan, serta surat hutang piutang yang bisa menimbulkan pembebasan, dan surat di mana dapat dibuktikan terkait sebuah unsur tertentu.

Surat ini secara kasar tidak terlihat semacam surat perjanjian. Karena surat perjanjian memuat kewajiban maka lahirlah hak. Begitu pula dengan pembebasan hutang yaitu surat yang diterbitkan sebagai akibat suatu kontrak. Menurut surat ini, ada dua alasan, yaitu surat yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap suatu hal, serta peristiwa tertentu (sebagai contoh, pernikahan) dan dikarenakan peristiwa alami di mana berbagai kejadian tadi memiliki konsekuensi hukum.

BAB III

PEMBATALAN PERKAWINAN NO. 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt

Putusan Perkara No. 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt

1. Deskripsi Pembatalan Perkawinan

Putusan PA Purwokerto yang menjadi objek penelitian merupakan putusan PA No. 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt di mana membicarakan terkait batalnya pernikahan, sebagaimana yang dikemukakan antara penggugat di mana seorang muslim yang menjadi ASN dan berkependudukan Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 november 2019 surat kuasa telah diberikan kepada kuasa hukum. Penasihat hukum tinggal di daerah yang sama menjadi pengadu. Tergugat I adalah seorang yang beragama Islam dengan profesi menjadi sopir mobil, merupakan WN Yaman dan bertempat tinggal di wilayah Banyumas.

Pada tanggal 20 November 2019, penggugat mengajukan permohonan, kemudian berlanjut dicatat di kantor panitera PA Purwokerto dengan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt. Penggugat, dalam upayanya mencari kebenaran dan keadilan, berusaha untuk memutuskan ikatan pernikahan tersebut atas dasar tindakan penipuan (berupa pemalsuan identitas). Di mana ditemukan, terungkap bahwa penggugat merasa dirugikan akibat tergugat I menyembunyikan status perkawinan mereka. Oleh karena itu, Drs. Sutejo, sebagai ketua

majelis, mempertimbangkan seluk-beluk kasus ini dan dengan pada perjalanannya mengabulkan permohonan penggugat yang beralasan.

2. Duduk Perkara

Perkara yang bernomor 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt tersebut di atas, berkaitan dengan pembatalan pernikahan. Pada tanggal 17 Agustus 2018, penggugat dan tergugat I resmi menikah, sebagaimana didaftarkan oleh Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Meskipun telah mewujudkan pernikahan mereka, pasangan tersebut tidak memiliki keturunan meski sudah melakukan hubungan suami/istri. Selanjutnya mereka tinggal bersama di rumah penggugat yang terletak di kawasan Banyumas. Perlu dicatat bahwa terdakwa I adalah warga negara Yaman

Sebelumnya, tergugat I mengaku masih perjaka dan belum pernah menikah. Dan pada tanggal 17 agustus 2018, pernikahan antara penggugat dan tergugat I dilangsungkan di hadapan PPN KUA Purwokerto timur. Setelah 6 bulan perkawinan terjalan, pada tanggal 6 februari 2019, diketahui tergugat I telah menikah dan berstatus suami dari 2 istrinya di negara asalnya, sebelum perkawinan antara penggugat dan tergugat I terlaksana.

Sebelum menikah, terdakwa dengan sangat tulus mengungkapkan statusnya yang perjaka dan belum menikah, menegaskan tidak adanya pernikahan sebelumnya terhadap wanita lain. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 2018, penggugat dan tergugat

mengucapkan akad ijab qabul di hadapan Petugas Pencatatan Nikah KUA Purwokerto Timur. Namun sayangnya, hanya dalam waktu enam bulan, pada tanggal 6 Februari 2019, terungkap bahwa tergugat sebenarnya sudah menikah dan mempunyai kedudukan sebagai suami, mempunyai istri lebih dari satu di negara asalnya, Yaman.

Untuk meningkatkan permohonan maka diperlukan bukti tertulis dengan kompilasi yang dikumpulkan secara terperinci. Diantaranya adalah fotokopi KTP tergugat I dan penggugat, salinan akta nikah yang telah dilegalisir, yang khusus dikeluarkan oleh KUA Purwokerto Timur. Selain itu, menunjukkan fotokopi akta Duta Besar Yaman yang telah dilegalisir yang menjamin keabsahan pernikahan terdakwa I, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2018. Untuk lebih memperkuat kasus ini, memberikan salinan paspor terdakwa I dan surat keterangan dokter, dikeluarkan oleh RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto. Selain itu, akan dihadirkan dua saksi di pengadilan, yang selanjutnya akan memvalidasi pengajuan pembatalan pernikahan.

Oleh karena itu, penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan, dengan alasan adanya penipuan dan ketidakjujuran di pihak tergugat I. Selanjutnya, penggugat telah mengambil tindakan hukum untuk meminta pembatalan pernikahan mereka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22 UU. No. 1 Tahun 1974. Terungkap bahwa tergugat I mengadakan pernikahan tidak sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sengaja memanipulasi status perkawinannya sebagai perjaka, padahal sudah menikah dan mempunyai anak. Penipuan yang terang-terangan tersebut memberikan banyak pertimbangan untuk menempuh upaya hukum untuk pembatalan pernikahan dengan tergugat I. Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan pihak keluarga, namun sayangnya, namun upayanya sia-sia.

Berdasarkan alasan dan pembahasan sebagaimana telah disebutkan di atas, ada hal-hal yang diadukan oleh pihak penggugat diantaranya adalah:

- a. Dikabulkannya gugatan penggugat.
- b. Mengutarakan hukum perkawinan penggugat dan tergugat I karena melanggar peraturan pasal 22 UU no. 1 pada tahun 1974.
- c. Menghukum tergugat II agar mencoret dan menghapus register perkawinan penggugat dan tergugat I.
- d. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan

Hakim di dalam mempertimbangkan putusan pada perkara batalnya ikatan pernikahan pada putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt memuat fakta yang ada dan disetujui di hadapan pengadilan. Pertimbangan hukum hakim yang menjadi inti dalam menentukan batalnya suatu perkawinan, antara lain:

Mempertimbangkan bahwasanya, hari dan tanggal sidang sudah disiapkan maka penggugat dan kuasa hukumnya menghadiri sidang, namun ternyata tergugat I selalu absen atau hanya mengutus orang lain atas namanya;

Mempertimbangkan bahwasanya, majelis hakim berusaha melakukan perbaikan dengan menasihati penggugat untuk lebih tenang dan memperbaiki hubungan dengan tergugat I dan gagal disebabkan karena kemantapan hati penggugat. Sedangkan majelis hakim memerintahkan tergugat II untuk menghadirkan tergugat I namun tidak berhasil;

Mempertimbangkan bahwasanya, berdasarkan dalil penggugat yang didukung berdasarkan beberapa dasar surat (P.2), diketahui bahwa meskipun penggugat dan tergugat I sedang menjalin hubungan perkawinan, namun terdapat kesalahan terkait identitas oleh salah satu pihak. Berdasarkan pasal 72 ayat (2) dan pasal 73 huruf (b) penggugat berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan;

Mempertimbangkan bahwasanya, berdasarkan identitas penggugat dalam gugatan (P.1) dan bukti surat, penggugat merupakan masyarakat yang bertempat di wilayah PA Purwokerto sejalan dengan pasal 74 ayat (1) KHI;

Mengingat bahwa titik berat perkara hukum ini adalah pernikahan antara pasangan yang dilangsungkan tanggal 17 Agustus 2018 di KUA Timur Purwokerto, maka diketahui bahwa perkawinan

tersebut telah melanggar dan menyimpang dari pedoman dan peraturan hukum yang telah ditetapkan;

Mempertimbangkan bahwasanya tergugat I absen pada sidang meskipun telah diberikan panggilan secara resmi dan legal dalam sidang, maka perkara ini tetap berlanjut tanpa ada tanggapan dari tergugat I, dan tergugat I dianggap mengakui gugatan penggugat;

Mempertimbangkan bahwasanya tergugat II sudah mengambil keterangan secara lisan di mana pada intinya mengaku alasan dalam permohonan gugatan, maka jelaslah pernikahan yang dilaksanakan di KUA Purwokerto Timur dengan pengakuan penggugat dan tergugat I adalah laki-laki yang mengaku jejak. Tergugat II mengetahui hal tersebut dan menyerahkan permasalahannya kepada majelis hakim;

Mempertimbangkan bahwasanya dalam rangka membuktikan kebenaran argumen gugatan, penggugat kemudian menyerahkan bukti-bukti berupa (bukti P.1 s.d P.6) dan keterangan 2 orang saksi;

Mempertimbangkan bahwasanya surat bertanda P.1 - P.6 telah disahkan dan bukti P.1 & P.2 telah dibuktikan kebenarannya terhadap aslinya, maka alat bukti itu merupakan sebagaimana bukti dimaksud dalam pasal 1888 KUH Perdata;

Mempertimbangkan bahwasanya bedasar surat P.1 (KTP penggugat), jelas bahwa penggugat berdomisili pada daerah hukum PA Purwokerto.

Menimbang berdasarkan bukti P.2, wajib dinyatakan bahwasany dalam kerangka hukum telah ditetapkan bahwa penggugat dan tergugat I telah menikah secara tidak mempunyai anak dan belum bercerai.

Mempertimbangkan bahwasanya kedua saksi penggugat telah memenuhi umur dan sudah disumpah berdasarkan keyakinan agama, maka telah terpenuhi syarat formal pernyataan saksi sebagaimana disebutkan pada pasal 145(1)c dan pasal 147 HIR.

Mempertimbangkan bahwasanya para saksi yang menjelaskan antara tergugat I dan penggugat merupakan pasangan, suami penggugat berasal dari Yaman, dan pada saat mereka menikah, penggugat telah bercerai dan mempunyai seorang anak, sebaliknya mengingat bahwa tergugat I mengaku jejaka, namun setelah menikah, tergugat I diketahui sudah mempunyai dua orang isteri di Yaman, dan penggugat adalah isterinya yang ketiga. Berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang ingin dibuktikan oleh penggugat dan keterangan-keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang satu dan saksi yang lain serta selaras satu sama lain, maka keterangan para saksi sesuai persyaratan formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 170, 171, 172, dan 301 HIR. Oleh karena itu, keterangan para saksi dianggap mempunyai nilai pembuktian dan menguatkan serta memperkuat dalil-dalil perkara penggugat.

Mempertimbangkan bahwasanya fakta-fakta tersebut dapat diperoleh dari keterangan penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat, dengan memperhatikan hubungan keduanya;

Mempertimbangkan bahwasanya berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpandangan bahwasanya tergugat I dan penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari istri tergugat I akibat adanya manipulasi data yang dilakukan oleh tergugat I. Gugatan perkara penggugat terbukti di pengadilan karena perkawinan yang ada tadi bukan berdasarkan pada aturan UU dan ketetapan yang berlaku sebagai istri dan tidak disahkan oleh pengadilan agama.

Mempertimbangkan bahwasanya bahwa ketentuan pasal 72 huruf (2) KHI menjelaskan bahwa seorang suami/istri bisa saja melakukan pengajuan batalnya pernikahan jika dalam perkawinan terdapat penipuan atau kesalahpahaman antara suami/istri;

Mempertimbangkan pasal di atas, maka pernikahan yang dilangsungkan antara keduanya dilakukan sebagai pernikahan poligami palsu yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, yakni tanpa izin istri pertama tergugat I karena pemalsuan identitas;

Mempertimbangkan bahwasanya hal ini dapat dipertimbangkan UU. No.1 tahun 1974 *jo* pasal 4,5 dan 22, serta pasal 23 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 *jo* sehubungan dengan pasal 71 s/d 74 KHI, majelis hakim menyimpulkan bahwasanya pernikahan antara

keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di KUA Purwokerto Timur dan bahwa PA Purwokerto memberikan kesimpulan telah didaftarkan tersebut melanggar perundang-undangan sah, maka gugatan penggugat patut dibolehkan batalnya pernikahan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat I.

Menimbang bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purwokerto Timur tidak sah sehingga akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Purwokerto Timur harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka biaya perkara menjadi tanggungan penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 500 Tahun 2009;

4. Amar Putusan

Puncak dari suatu sidang pengadilan ditandai dengan adanya putusan atau eksekusi yang merupakan tahap akhir dari proses peradilan. Patut dicatat bahwa pelaksanaan suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yang dikenal dengan istilah "*uit voorboar bij voorraad*", mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama. Sayangnya, hanya beberapa putusan saja yang diberikan akses hukum demikian. Dalam kasus seperti ini, jika keputusan tersebut

benar-benar dapat dilaksanakan, maka keputusan tersebut mempunyai sifat yang bersifat mengutuk atau menghukum.⁵⁶

Berdasarkan Keputusan No. 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt, hakim dengan cermat mengkaji fakta-fakta terkait perkara tersebut, hingga akhirnya mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan perkawinan. Mempertimbangkan keadaan tersebut, hakim mencontohkan bahwa akad nikah antara penggugat dan tergugat I dilangsungkan di KUA Purwokerto Timur pada tanggal 17 Agustus 2018. Dengan demikian, akta nikah yang disahkan oleh KUA Purwokerto Timur secara otomatis tidak ada keabsahan hukumnya. Selain itu selanjutnya penggugat menanggung beban biaya perkara sebesar Rp721.000,00.

Disahkan oleh PA Purwokerto pada 2 Januari 2020 M, di bawah pimpinan Dr. H. Sutejo, S.H., M.H, menjabat sebagai ketua yang terhormat dari majelis. Didampingi oleh Dr. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Drs. H. Risno, selaku hakim. Proses persidangan difasilitasi oleh Wakil Panitera, Sri Indah Ichwaningsih, S.H. Pada hari yang sama Hakim Ketua Komisi, dalam sidang yang penuh keterbukaan dan transparansi, mengumumkan keputusan tersebut. Sidang tersebut dihadiri oleh para hakim, para wakil panitera, dan penasihat hukum penggugat, semuanya tanpa kehadiran penggugat sendiri.

⁵⁶ Abdullah Tri Wahyudii, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018) Edisi Revisi, hlm. 236

BAB IV

PEMBATALAN PERKAWINAN ATAS DASAR PEMALSUAN IDENTITAS

A. Analisis Putusan Pengadilan Purwokerto No.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Dalam suatu persidangan, suatu perkara di hadapan majelis hakim membuahkan hasil yang adil dan benar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara, mereka harus mempunyai sudut pandang yang mendasar berdasarkan keimanan, disertai bukti-bukti yang sah agar keputusan tersebut adil dan menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat. Ketika hakim mengeluarkan keputusan, juri terlebih dahulu mempertimbangkan sejumlah persoalan, termasuk perkara yang dihadapi, kepentingan para pihak, keluarga, perilaku, dan rasa keadilan.⁵⁷

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam mengambil suatu putusan dalam suatu peradilan yang mempunyai sifat keadilan (*ex aequo et bono*) dan mempunyai hukum-hukum tertentu. Tidak hanya itu saja, juga menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dan pendapat hakim juga harus baik, rinci dan hati-hati agar pendapat hakim juga dapat dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁸

Dari Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/Pdt.G/PA. Pwt menerangkan bahwa pembatalan perkawinan ini disebabkan karena adanya pemalsuan

⁵⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta;Sinar Grafika, 2006), hlm. 797.

⁵⁸ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka PelaJar, 2004) hlm. 140.

identitas yang dilakukan oleh tergugat I yang telah menyembunyikan status perkawinannya atau lebih tepatnya status perkawinannya dipalsukan dan diubah dengan berstatus perjaka karena alasan itulah Hakim membatalkan perkawinan yang terjadi antara penggugat dan tergugat I.

Menurut Manan Abdul di dalam bukunya yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia” berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan jika perkawinan dilaksanakan dan ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi antara kedua pihak, maka dalam hal ini perkawinan secara hukum dianggap batal.⁵⁹ Maksudnya adalah apabila dalam pelaksanaan perkawinan itu masih ada kekurangan baik itu dari persyaratan formil maupun persyaratan materiil maka karena hal tersebut perkawinan itu dapat dibatalkan.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan yang dibuktikan dengan keterangan penggugat, alat bukti surat, keterangan para saksi, dan pasal yang berhubungan dengan duduk perkara. Karena itulah majelis hakim melakukan suatu keputusan.

Menganalisis Putusan No. 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt terkait perkara pembatalan perkawinan, yang berisikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Mengutarakan hukum perkawinan penggugat dan tergugat I karena melanggar ketentuan pasal 22 UU no. 1 pada tahun 1974.

⁵⁹ Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 27.

3. Menghukum tergugat II agar mencoret dan menghapus register perkawinan penggugat dan tergugat I.
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan isi dari putusan tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa putusan itu sudah sesuai dengan tujuan dari hukum yaitu adanya keadilan, kepastian, serta memberikan kemanfaatan. Oleh sebab itu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, maka harus dipertimbangkan yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan pada saat proses persidangan yang selanjutnya di analisis dengan dasar hukum sesuai dengan perkara tersebut. Sebab nantinya putusan itu akan menjadi bahan pertimbangan pada putusan-putusan selanjutnya.

Sebagaimana isi putusan No. 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Hakim menggunakan Pasal 4, 5 dan 22 serta pasal 23 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah 1975 *jo* dengan bunyi masing-masing.

Pasal 4 berbunyi “apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan.”

Pasal 5 berbunyi “dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan bahwa akan menikah lagi maka harus ada persetujuan dari isteri.”

Pasal 22 berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan.”

Pasal 23 berbunyi “Dalam mengajukan pembatalan perkawinan, yang berhak mengajukan adalah keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami

atau istri, suami atau istri, serta pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.”

Pasal 71 Komplekasi Hukum Islam menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Serta Pasal 72 ayat 2 Komplekasi Hukum Islam bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Menurut peneliti, dasar hukum yang hakim terapkan dalam putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt sudah sesuai. Dan dalam perkawinan tersebut bertentangan dengan undang-undang karena tidak ada surat izin dari Pengadilan maupun dari istri sebelumnya. Dan juga saat perkawinannya juga dipalsukan data dirinya. Karena itulah, maka majelis hakim mengabulkan permohonan gugatan pembatalan perkawinan.

Kedudukan penggugat dalam perkara No.2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt menurut peneliti sudah sesuai dan benar sesuai dengan aturan hukum. Dan pengajuan gugatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto adalah benar, karena mencakup tempat tinggal suami istri tersebut.

Sedangkan sumber hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan perkara selain berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena itu hukum pembatalan perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Allah swt. dan Rasulullah saw, meskipun tidak diundangkan namun tetap dipakai.

Atas pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini berdasarkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Komplikasi Hukum Islam. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga merujuk pada kitab-kitab fiqh bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat, maka perkawinan itu dianggap tidak sah serta dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Oleh sebab itu sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dikatakan bahwa tanpa bukti, maka hakim tidak diperbolehkan mengambil keputusan. Sebab kunci dari ditolak atau diterimanya suatu gugatan, bersumber pada bukti faktual yang diajukan oleh para pihak.⁶⁰

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah benar, Hakim sudah mempertimbangkan putusan tersebut secara matang. Tentang hukumannya ataupun pertimbangan hukum, menggambarkan bagaimana Hakim dalam mengkualifikasi fakta atau kejadian, penilaian Hakim mengenai fakta-fakta yang telah diajukan, dan Hakim juga mempertimbangkan secara kronologis dan rinci pada setiap isinya. Hakim juga memuat dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menilai fakta serta memutuskan perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 87.

B. Analisis Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Pembatalan perkawinan atau dengan istilah lain yaitu *fasakh* merupakan putusnya perkawinan yang terjadi antara suami istri yang terjadi karena adanya sesuatu yang apabila perkawinan itu dilanjutkan maka menimbulkan mudharat pada perkawinannya.⁶¹

Sebagian ulama fiqh, *fasakh* terjadi karena penyakit yang ada pada diri suami ataupun istri, akan tetapi jika keduanya saling menerima maka *fasakh* itu bisa ditiadakan.

Sedangkan kalangan ulama Syafi'i berpendapat bahwa *fasakh* merupakan adanya suatu ikatan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan karena adanya sesuatu yang disembunyikan kebenarannya atau ada pihak yang ditipu pada saat perkawinan itu dilangsungkan.⁶² Hal tersebut sama dengan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor perkara 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt yang bermula adanya sebuah perkawinan yang dianggap sah, namun ternyata setelah beberapa bulan kemudian diketahui bahwa ternyata suami yang telah memiliki istri. Karena pada awal perkawinan, dirinya mengakui berstatus perjaka. Oleh karena itu, dalam perkara kali ini terjadi karena adanya pemalsuan identitas.

Dalam perkara tersebut, peneliti berpendapat bahwa *fasakh* yang terjadi pada perkawinan tersebut maka hukumnya sah karena jika dipahami lebih dalam lagi, berkenaan dengan tujuan *fasakh* yaitu menghilangkan

⁶¹ Sudarto, Fikih Munakahat, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 122.

⁶² Abdul Syatar & Chaerul Mundzir, Tokoh dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih di Indonesia), (Gowa: Universitas Alauddin, 2012), hlm. 24.

kemudharatan atau kerugian yang terjadi antara suami istri sebab salah satu pihak merasa dirugikan dan dibohongi yaitu istri sebagai penggugat dalam perkara 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt yang dimana saat dirinya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terjadi pemalsuan identitas pada suami. Dan begitu suami atau tergugat I melaksanakan poligami tanpa izin istri pertama sebelumnya, sehingga apabila perkawinan itu tetap dilaksanakan maka dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian kedepannya, serta mendatangkan kemudharatan.

Sebagaimana tujuan *fasakh* sendiri telah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang menjelaskan larangan bagi seorang suami melakukan perkawinan kepada istrinya dengan tujuan untuk menganiaya dan menyakiti. Karena hal tersebut, maka akibat dari *fasakh* dalam perkawinan maka suami dilarang rujuk kembali selama masa iddah istri belum selesai, karena *fasakh* itu berstatus *bain sughra*.⁶³ Jika telah diputuskan perkawinan tersebut, dan suami itu sanggup maka istri itu tidak kembali dan suami tersebut tidak memiliki hak rujuk. Kecuali istri melakukan perkawinan lagi, maka masa iddah yang dijalani layaknya masa iddah talak biasa.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa adanya terjadinya *fasakh* ini yang terjadi karena adanya manipulasi identitas pada suami, dan kemudian istri yang menggugat pembatalan perkawinan tersebut. Sesuai dengan surat Al-Baqarah bahwa dalam sebuah perkawinan seorang suami

⁶³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 124.

dilarang untuk menyakiti, menganiaya, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari perkawinan. Dan seperti dalam bukunya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia bahwa terdapat mudharat maka akibat dari *fasakh* dalam perkawinan maka suami dilarang rujuk kembali selama masa iddah istri belum selesai, karena *fasakh* itu berstatus *bain sughra*.⁶⁴ Jika telah diputuskan perkawinan tersebut, dan suami itu sanggup maka istri itu tidak kembali dan suami tersebut tidak memiliki hak rujuk. Kecuali istri melakukan perkawinan lagi, maka masa iddah yang dijalani layaknya masa iddah talak biasa.



⁶⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 124.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada Putusan Agama Purwokerto No. 2802/Pdt.G/2019/PA. Pwt serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan maka dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Pada persidangan dengan nomor perkara 2802/Pdt.G/PA Pwt mengenai pertimbangan hukum hakim pada pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang suami, bahwa pada perkara tersebut sesuai dengan Pasal 72 (2) KHI serta Undang-Undang No. 1974 bahwa jika dalam perkawinan terdapat pemalsuan atau manipulasi identitas yang disengaja, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dan pembatalan perkawinan tersebut hanya bisa diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama.
2. Dalam pembatalan perkawinan/fasakh yang terjadi, maka hal tersebut berakibat hukum bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 23 bahwa dalam perkawinan maka seorang suami dilarang menyakiti dan menganiaya istri, sebab itu sangatlah jauh dari tujuan perkawinan. Dan seperti dalam bukunya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia bahwa terdapat mudharat maka akibat dari *fasakh* dalam perkawinan maka suami dilarang rujuk kembali selama masa iddah istri belum selesai,

karena *fasakh* itu berstatus *bain sughra*. Apabila sampai terjadi *fasakh*, maka akab berakibat hukum yaitu sama seperti talak biasa, *fasakh* yang digugat oleh istri maka ia tetap menjalani masa iddah.

B. Saran

Masyarakat dihimbau untuk jangan menjadikan pernikahan sebagai bahan permainan, ada baiknya syarat-syarat perkawinan tersebut lengkap pada saat mengajukan permohonan nikah. Sebab jika ada syarat yang tidak dipenuhi, maka kedepannya tidak akan ada masalah lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Dimasyiqah, Muhammad bin Syafii. *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafil Aimmah*. Surabaya: Al-hidayah. 2011.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir . *Fiqh Praktis (Menurut al-Quran, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amir Nuruddin, A. A. *Hukum Perdata islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1970 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Anam, Khoirul. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Berpoligami*. Ponorogo: SIKES Ponorogo. 2019.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwatta' Jilid 2*. Beirut: Dar al-farabi al-Islam. 1970.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Basuki, Ramdhani. *Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Suami*. Bandung: Galaxy Library. 2006.
- Chazawi, Andi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Chazawi, Ahmad. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru. 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia. 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Hasabilah, Ali. *Fiqh Munakahat Kontemporer*. Malang: Purnama Group. 2009.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2004.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. 1981.
- Rachmad, Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Rahman, Bakri A. *Hukum Perkawinan menurut Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1981.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas. 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. ke-22*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1990.
- Syahrani, Riduan. (n.d.). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*.
- Syaifuddin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tihami. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2008.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. (n.d.).
- Wahyudi, Abdillah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Zuhaili, Wahbah. (n.d.). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Jurnal dan Skripsi

- Amrullah, Mursyid Djawas. Fasakh Nikah dalam Teori Masalah Imam al-Ghazali. *Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No.1*. 2019.
- Arumdani, Kharisma Yogi. Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau dari Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta). *Skripsi*. 2019.
- Hayati, Chusna Nur. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
- Iswandi, Andi. Review Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Penipuan pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung). *Jurnal Qonuni Vol. 1 No. 02*. 2021.
- Manaeni, d. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Vol.2. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Eras Society 5.0*. 2023.
- Nasaiy Aziz, d. Pembatalan Perkawinan disebabkan Pemalsuan Identitas. *Jurnal El-Hadhanah Indonesia Journal Of Family Law And Islamic Law Vol.1 No.1*. 2021.
- Novitasari, Yeni. (2021). Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas. *Jurnal Ma'mal Vo. 2 No.06*. 2021.
- Safitri, Nur Laela. Status Hukum Anak dari Perkawinan yang Dibatalkan karena Wali yang Menikahkan Dianggap Tidak Sah Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Skripsi*. 2018.

Undang-undang

Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Pasal 263-266 KUH Pidana

Peraturan Menteri Agama No. 9 tahun 2007

Internet

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP*. Retrieved from Hukum Online: www.hukumonline.com, 14 Desember 2023.

Penelitian Kepustakaan (Library Research), macam, cara menulis, serta contohnya. Retrieved from Penelitian Kepustakaan: <https://penelitianilmiah.com>. diakses pada 17 Januari 2022.

Purwitasari, Eka. *Inilah Alasannya Mengapa Islam melarang Menikahi Saudara Sepersusuan*. Retrieved from Rumah zakat: www.rumahzakat.org. diakses 13 Desember 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan atas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh

[REDACTED] tempat tanggal lahir di Klampok 18 April 1976 (umur 43 tahun) Agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan ASN tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] yang dalam hal ini telah dikuasakan pada [REDACTED] Advokat pada kantor Advokat [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2019, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor [REDACTED] tanggal 27 November 2019, sebagai Penggugat.

Melawan

[REDACTED] tempat tanggal lahir di Yemen, 01 Januari 1968 (umur 51 tahun), warga negara Yaman, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat domisili [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Tergugat I.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Adyaksa



Nu 11 Kebondalem Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten
Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat II, serta memeriksa
bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan perkara Nomor 2802/Pdt G/2019/PA Pwt tertanggal 27 November 2019 yang intinya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan / perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada tanggal 17 Agustus 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tanggal 18 Agustus 2018.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sesudah melangsungkan pernikahan telah melakukan hubungan kelamin (ba'dha dhukul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tinggal dan hidup bersama di rumah milik Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
4. Bahwa Tergugat I adalah merupakan warga negara Yemen.



- 5 Bahwa sebelum menikah Tergugat I mengatakan kalau dia adalah seorang perjaka dan belum menikah dengan wanita lain
- 6 Bahwa kemudian dilangsungkan pernikahan dengan ijab qobul pada tanggal 17 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
- 7 Bahwa setelah berjalan kurun waktu 6 bulan setelah pernikahan / ijab qobul tepatnya sekitar bulan februari 2019, terkuak kalau Tergugat I sudah mempunyai keluarga dan telah menikah dengan wanita lain / beristeri lebih dari satu di negaranya (Yemen).
- 8 Bahwa hal itulah yang membuat Penggugat merasa dibohongi dan ditipu oleh Tergugat I dengan melakukan penyesatan status Tergugat I yang mengaku sebagai Perjaka
- 9 Bahwa Penggugat mengajukan Pembatalan Perkawinan ini berdasarkan pada Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana Tergugat I telah melakukan Pernikahan tanpa melalui Prosedure yang diatur oleh undang-undang yaitu tergugat telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai perjaka yang dikemudian hari ternyata adalah seorang yang telah beristeri. Sehingga cukup alasan Penggugat untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan Tergugat I,
- 10 Bahwa Penggugat sudah berupaya menempuh upaya kekeluargaan dengan bantuan keluarga namun tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka sudilah kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan dan selanjutnya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

- 1 Menerima dan mengabulkan pembatalan perkawinan Penggugat untuk seluruhnya.

- 2 Menyatakan hukumnya bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 17 Agustus 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh Tergugat II / Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tanggal 18 Agustus 2018 adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 22 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3 Menghukum kepada Tergugat II / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, agar mencoret dan atau menghapus dalam register perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I.
- 4 Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat II agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghadirkan Tergugat I, namun hal tersebut tidak di lakukan oleh tergugat II.

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat I tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, oleh sebab itu ketidakhadiran Tergugat I tidak dapat menghalangi jalannya persidangan dan pemeriksaan tetap di lanjutkan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tanggal 17 Agustus 2018 dan belum dikaruniai anak.

- Bahwa benar saat Tergugat I menikah dengan Penggugat Tergugat I mengaku sebagai jejak dan ternyata sudah punya keluarga di Yaman

Bahwa saya sebagai Tergugat II menyerahkan semuanya kepada majelis hakim

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 15 Januari 2018, kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, tanggal 18 Agustus 2018. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P 2).
- 3 Kopi dari kopi Surat Keterangan Duta besar Yaman untuk keperluan pernikahan Tergugat I, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 08 Mei 2018, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P 3).
- 4 Kopi dari kopi Paspor Tergugat I, oleh majelis diberi tanda (P 4).
- 5 Fotokopi Surat Keterangan dokter atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tanggal 04 Mei 2018 kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).
- 6 Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Tergugat I dan Penggugat, oleh majelis diberi tanda (P.6).

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi, dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa suami Penggugat adalah berasal dari Negara Yaman, dan saat keduanya menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan satu anak, sedang Tergugat I adalah jejak;
- Bahwa saat menikah, Tergugat mengaku bujangan dan tidak ada ikatan dengan perempuan lain, namun ternyata setelah menikah, diketahui Tergugat I sudah memiliki 2 (dua) isteri di Yaman dan Penggugat sebagai isteri ketiganya;

Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah berkunjung ke Negara Yaman ke rumah Tergugat I, dan disana Tergugat I telah mempunyai 2 (dua) orang isteri;

- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai tukang masak untuk bosnya dan saksi juga kenal dengan bosnya Tergugat I;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah menasehati Penggugat agar mau menjadi isteri ketiga Tergugat I, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa dibohongi oleh status Tergugat I, dan selama perkawinan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat I, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat,
2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Purwokerto, sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Tergugat II hadir dipersidangan dengan demikian perkara dapat diperiksa dan diputus.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat I, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk memohon dibatalkannya pernikahannya, dan majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghadirkan Tergugat I guna melaksanakan mediasi namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat II, sehingga upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita nomor (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.2), terbukti antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terikat dalam perkawinan, namun karena ada manipulasi data dari identitas salah satu pihak, maka sesuai pasal 72 angka (2) dan pasal 73 huruf (b), perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga Penggugat dan Tergugat I adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untuk

mengajukan gugatan pembatalan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana Pasal 74 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa perkawinan Tergugat I dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa Tergugat I selama persidangan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian perkara ini dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat I dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokok mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur dengan pengakuan sebagai jejak dan Tergugat II mengakui hal tersebut dan menyerahkan semua masalah ini kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 s.d P.6) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 hingga P.6, telah dilegalisir, dan untuk bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3)



Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, sedangkan bukti P 3 s.d P 6 tidak bisa dinazegelen karena tidak ada aslinya, oleh karena itu majelis hanya mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti surat yang dapat dinazegelen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan pasal 74 angka (1), maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang resmi, namun belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat I adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan suami Penggugat berasal dari Negara Yaman, dan saat keduanya menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai dengan satu anak, sedang Tergugat I adalah jejaka, namun ternyata setelah menikah, diketahui Tergugat I sudah memiliki 2 (dua) orang isteri di Yaman dan Penggugat sebagai isteri ketiganya dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dinilai telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat I yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2018 dan belum punya anak serta belum pernah bercerai
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat dengan status masing-masing Tergugat I adalah jejak sedang Penggugat adalah janda cerai,
- Bahwa ketika Tergugat I menikah dengan Penggugat, Tergugat I telah menipu identitasnya yang seharusnya telah menikah, dipalsukan dengan masih jejak, sehingga Tergugat I mempunyai isteri lebih dari seorang atau telah berpoligami secara terselubung (tidak punya izin menikah dari Pengadilan Agama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Tergugat I [REDACTED] dengan Penggugat [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 telah terjadi adanya manipulasi data dari Tergugat I dan tanpa sepengetahuan dan seizin isteri dari Tergugat I, serta tanpa izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 72 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri,

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal di atas bahwa ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dilakukan tidak memenuhi syarat, karena telah melakukan penipuan identitas, yang menyebabkan terjadinya



perkawinan poligami terselubung, yaitu tidak adanya izin dari isteri pertama (Tergugat I) dan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4, 5 dan 22 serta pasal 23 huruf Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 71 s.d 74 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat [REDACTED] [REDACTED] dengan Tergugat I [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur dengan Nomor [REDACTED] telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku kutipan akta nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tanggal 18 Agustus 2018, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]) dengan Tergugat I [REDACTED];



██████████) yang di laksanakan pada tanggal 17 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas,

- 3 Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor : ██████████, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tanggal 18 Agustus 2018 tidak berkekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp721 000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs H SUTEJO, S H, M H sebagai Ketua Majelis, dan Drs H ACE MA'MUN, M.H. serta Drs. H. RISNO, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SUTEJO, S H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. ACE MA'MUN, M.H.

Drs. H. RISNO

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH ICHWANINGSIH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	605.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 721.000,00

(Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Purwokerto, 03 Agustus 2023

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Purwokerto

Panitera Muda Hukum,



ARIE RACHMANTO, ST., S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Suciana Dewi Safitri
2. NIM : 1917302113
3. Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 20 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Pliken RT 2 RW 2, Kembaran, Banyumas
5. Nama Ayah : Chidin
6. Nama Ibu : Wahyuni


B. Pendidikan Formal

1. SD Negeri 02 Pliken
2. SMP Negeri 02 Kembaran
3. SMK Negeri 01 Kalibagor
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Barokah Pliken, Kembaran
2. MTQ Qolbun Salim Pliken, Kembaran
3. PPTQ Zuwaina Langgongsari, Cilongok

Purwokerto, 04 Januari 2024



Suciana Dewi Safitri